**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Snb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lengkap | : | Frenki Bin Alm Erwin Indralie**;** |
| Tempat Lahir | : | Medan; |
| Umur / Tgl lahir | : | 31 tahun / 01 Juni 1987; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : | Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue; |
| Agama | : | Budha; |
| Pekerjaan | : | Perdagangan; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan 9 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
6. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sinabang sejak tanggal 16 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tangggal 26 Mei 2019

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya telah disampaikan kepadanya;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Snb tanggal 26 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Snb tanggal 26 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Frenki Bin Alm. Erwin Indralie** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Frenki Bin Alm. Erwin Indralie** berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah dengan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsidair selama **6 (Enam) Bulan** pidana penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 10 (Sepuluh) paket/bungkus kecil plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,63 (Nol Koma Enam Puluh Tiga) gram;

     **Dipergunakan untuk pembuktian Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli Dalam Berkas Perkara Terpisah**
   - 1 (Satu) buah botol Lasegar/bong yang terdiri dari 2 (Dua) buah pipet bengkok dan 1 (Satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu;
   - 1 (Satu) buah kotak berwarna hijau dan 1 (Satu) buah hp merk Nokia warna hitam abu-abu.

     **Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim dapat meringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **Frenki Bin Alm. Erwin Indralie** pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2018, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Suka Damai Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa menghubungi Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) untuk memesan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) di sebuah gudang ikan yang berada di Pelabuhan Lama di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sebagai uang muka untuk mendapatkan Narkotika Jenis Sabu. Sejalnjutnya pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 Wib Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang mana Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Suka Damai Desa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Selanjutnya Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) masuk kedalam rumah Terdakwa dan mengajak Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) ke kamar rumah Terdakwa yang berada dilantai atas, selanjutnya Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) menyerahkan 10 (Sepuluh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa menguji/tester terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut apakah asli atau tidak bersama dengan Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2018 sekitar Jam 00.00 Wib Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan (Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Jenis Sabu di sebuah rumah di Dusun Suka Damai Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, selanjutnya Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan beserta rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantaranya Saksi Junaidi Bin Alm. Jamaludin sekitar jam 00.10 Wib tiba di Dusun Suka Damai Desa Sinabang lalu Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan bengkel lalu Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan rekan Saksi lainnya memanggil Terdakwa lalu mendatangi Terdakwa dihalaman bengkel tersebut, selanjutnya salah seorang rekan Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan bahwa Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan beserta rekan Saksi adalah Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue yang akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdra. Julnaidi (Kepala Desa Sinabang) dan Sdra. Dolly Usama Yanti, selanjutnya pada saat Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantaranya Saksi Romi Chandra Buana Bin



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rustam Duan dan Saksi Junaidi Bin Alm. Jamaludin melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 10 (Sepuluh) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Sabu didalam kotak plastik warna hijau didalam subuah laci meja yang berada diruang tamu lantai bawah rumah Terdakwa, kemudian Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantaranya Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan Saksi Junaidi Bin Alm. Jamaludin melakukan penggeledahan di lantai atas rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah botol Lasegar/bong (Alat Hisap) yang terdiri dari 2 (Dua) buah pipet bengkok, 1 (Satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan didalam kamar lantai atas, kemudian Aparat Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (Satu) unit hanphone Merk Nokia warna hitam abu-abu militk Terdakwa. Selanjutnya setelah Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantara Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan Saksi Junaidi Bin Alm. Jamaludin menemukan barang bukti tersebut yang disaksikan oleh Sdra. Julnaidi (Kepala Desa Sinabang) dan Sdra. Dolly Usama Yanti, lalu Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantara Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan Saksi Junaidi Bin Alm. Jamaludin menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 10 (Sepuluh) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah botol Lasegar/bong (Alat Hisap) yang terdiri dari 2 (Dua) buah pipet bengkok, 1 (Satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu adalah milik Terdakwa dan 1 (Satu) unit hanphone merk Nokia warna hitam abu-abu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) terkait transaksi Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Simeulue untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah perbuatan yang dilarang dan tidak benarkan oleh



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Mentri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainya**.**
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa **Frenki Bin Alm Erwin Indralie, Cs** berupa 10 (Sepuluh) bungkus paket kecil plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah UPS Sinabang, sesuai dengan Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor: 20/60909.10/Narkoba/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 dari Pegadaian Syariah UPS Sinabang yang ditandatangani oleh Muhammad Yasir dengan hasil penimbangan dengan berat keseluruhan 0,63 (Nol Koma Enam Puluh Tiga) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. : 12576/ NNF / 2018 Tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miranda, S.T. mengetahui A.n Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si, menyatakan bahwa Barang Bukti A. 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 0,63 gram, Barang Bukti B. 1 (Satu) pipet kaca bekas diguanakan, Barang Bukti C. 1 (Satu) botol plasti berisi urine milik Terdakwa **Frenki Bin Alm Erwin Indralie** dan Barang Bukti D. 1 (Satu) botol plastik berisi urine Terdakwa **Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli** adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Terdakwa **Frenki Bin Alm. Erwin Indralie** pada hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2018, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Suka Damai Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya di



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 Wib Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang mana Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Suka Damai Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Selanjutnya Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) masuk kedalam rumah Terdakwa dan mengajak Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) ke kamar rumah Terdakwa yang berada dilantai atas, selanjutnya Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) menyerahkan 10 (Sepuluh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa menguji/tester terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut apakah asli atau tidak bersama dengan Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2018 sekitar Jam 00.00 Wib Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan (Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Jenis Sabu di sebuah rumah di Dusun Suka Damai Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, selanjutnya Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan beserta rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantaranya Saksi Junaidi Bin Alm. Jamaludin sekitar jam 00.10 Wib tiba di Dusun Suka Damai Desa Sinabang lalu Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan bengkel lalu Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan rekan Saksi lainnya memanggil Terdakwa lalu mendatangi Terdakwa dihalaman bengkel tersebut, selanjutnya salah seorang rekan Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan bahwa Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan beserta rekan Saksi adalah Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue yang akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdra. Julnaidi (Kepala Desa Sinabang) dan Sdra. Dolly Usama Yanti, selanjutnya pada saat Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantaranya Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan Saksi Junaidi Bin Alm. Jamaludin melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 10 (Sepuluh) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Sabu didalam kotak plastik warna hijau didalam subuah laci meja yang berada diruang tamu lantai bawah rumah Terdakwa, kemudian Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantaranya Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan Saksi Junaidi Bin Alm. Jamaludin melakukan penggeledahan di lantai atas rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah botol Lasegar/bong (Alat Hisap) yang terdiri dari 2 (Dua) buah pipet bengkok, 1 (Satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan didalam kamar lantai atas, kemudian Aparat Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (Satu) unit hanphone Merk Nokia warna hitam abu-abu militk Terdakwa. Selanjutnya setelah Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantara Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan Saksi Junaidi Bin Alm. Jamaludin menemukan barang bukti tersebut yang disaksikan oleh Sdra. Julnaidi (Kepala Desa Sinabang) dan Sdra. Dolly Usama Yanti, lalu Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantara Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan Saksi Junaidi Bin Alm. Jamaludin menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 10 (Sepuluh) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah botol Lasegar/bong (Alat Hisap) yang terdiri dari 2 (Dua) buah pipet bengkok, 1 (Satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu adalah milik Terdakwa dan 1 (Satu) unit hanphone merk Nokia warna hitam abu-abu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) terkait transaksi Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Simeulue untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang dilarang dan tidak benarkan oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Mentri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainya**.**
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa **Frenki Bin Alm Erwin Indralie, Cs** berupa 10 (Sepuluh) bungkus paket kecil plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah UPS Sinabang, sesuai dengan Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor: 20/60909.10/Narkoba/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 dari Pegadaian Syariah UPS Sinabang yang ditandatangani oleh Muhammad Yasir dengan hasil penimbangan dengan berat keseluruhan 0,63 (Nol Koma Enam Puluh Tiga) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. : 12576/ NNF / 2018 Tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miranda, S.T. mengetahui A.n Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si, menyatakan bahwa Barang Bukti A. 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 0,63 gram, Barang Bukti B. 1 (Satu) pipet kaca bekas diguanakan, Barang Bukti C. 1 (Satu) botol plasti berisi urine milik Terdakwa **Frenki Bin Alm Erwin Indralie** dan Barang Bukti D. 1 (Satu) botol plastik berisi urine Terdakwa **Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli** adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **Frenki Bin Alm. Erwin Indralie** pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2018, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Suka Damai Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 Wib Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang mana Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Suka Damai Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Selanjutnya Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) masuk kedalam rumah Terdakwa dan mengajak Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) ke kamar rumah Terdakwa yang berada dilantai atas, selanjutnya Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) menyerahkan 10 (Sepuluh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa menguji/tester terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut apakah asli atau tidak bersama dengan Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) dengan cara Terdakwa membuka/mencongkel Narkotika Jenis Sabu yang diserahkan oleh Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) kemudian Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek yang mana alat hisap/bong telah tersedia/terakit setelah itu Narkotika Jenis Sabu yang sudah berada dalam kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis lalu Terdakwa hisap secara bergantian bersama dengan Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2018 sekitar Jam 00.00 Wib Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan (Aparat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Jenis Sabu di sebuah rumah di Dusun Suka Damai Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, selanjutnya Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan beserta rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantaranya Saksi Junaidi Bin Alm. Jamaludin sekitar jam 00.10 Wib tiba di Dusun Suka Damai Desa Sinabang lalu Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan bengkel lalu Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan rekan Saksi lainnya memanggil Terdakwa lalu mendatangi Terdakwa dihalaman bengkel tersebut, selanjutnya salah seorang rekan Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan bahwa Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan beserta rekan Saksi adalah Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue yang akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdra. Julnaidi (Kepala Desa Sinabang) dan Sdra. Dolly Usama Yanti, selanjutnya pada saat Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantaranya Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan Saksi Junaidi Bin Alm. Jamaludin melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 10 (Sepuluh) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Sabu didalam kotak plastik warna hijau didalam subuah laci meja yang berada diruang tamu lantai bawah rumah Terdakwa, kemudian Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantaranya Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan Saksi Junaidi Bin Alm. Jamaludin melakukan penggeledahan di lantai atas rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah botol Lasegar/bong (Alat Hisap) yang terdiri dari 2 (Dua) buah pipet bengkok, 1 (Satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan didalam kamar lantai atas, kemudian Aparat Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (Satu) unit hanphone Merk Nokia warna hitam abu-abu militk Terdakwa. Selanjutnya setelah Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantara Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan Saksi Junaidi Bin Alm. Jamaludin menemukan barang bukti tersebut yang disaksikan oleh Sdra. Julnaidi (Kepala Desa Sinabang) dan Sdra. Dolly Usama Yanti, lalu Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

diantara Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dan Saksi Junaidi Bin Alm. Jamaludin menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 10 (Sepuluh) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah botol Lasegar/bong (Alat Hisap) yang terdiri dari 2 (Dua) buah pipet bengkok, 1 (Satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu adalah milik Terdakwa dan 1 (Satu) unit hanphone merk Nokia warna hitam abu-abu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdra. Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) terkait transaksi Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Simeulue untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya menggunakan Narkotika Jenis Sabu adalah perbuatan yang dilarang dan tidak benarkan oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu dari Mentri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainya**.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. : 12576/ NNF / 2018 Tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miranda, S.T. mengetahui A.n Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si, menyatakan bahwa Barang Bukti A. 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 0,63 gram, Barang Bukti B. 1 (Satu) pipet kaca bekas diguanakan, Barang Bukti C. 1 (Satu) botol plasti berisi urine milik Terdakwa **Frenki Bin Alm Erwin Indralie** dan Barang Bukti D. 1 (Satu) botol plastik berisi urine Terdakwa **Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli** adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Romi Chandra Buana Bin Rustam Duan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi yang merupakan anggota sat narkoba Polres Simeulue telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam.00.10 Wib yang saat itu Terdakwa sedang duduk didepan bengkel miliknya yang berada di Dusun Damai Makmur Desa Sinabang Kecamatan Simeuleu Timur ;
   - Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam laci ruang tamu dan selain itu ditemukan didalam kamar alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol lasegar, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada tersisa diduga narkotika jenis sabu;
   - Bahwa pengakuan Terdakwa yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapat dari temannya yang bernama Saksi Taufik Hidayah dengan cara dibeli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan pengembangan dan Saksi Taufik Hidayah ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam.23.30 Wib di pinggir pantai Desa Naibos Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dan dari Saksi Taufik Hidayah ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui dari hasil penjualan sabu kepada Terdakwa;
   - Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium, barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh kesimpulan merupakan positif sabu;
   - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkotika jenis sabu dari Pejabat yang berwenang;

   Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Saksi Junaidi Bin Alm Jamaluddin dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi yang merupakan anggota sat narkoba Polres Simeulue telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam.00.10 Wib yang saat itu Terdakwa sedang duduk didepan bengkel miliknya yang berada di Dusun Damai Makmur Desa Sinabang Kecamatan Simeuleu Timur ;
   - Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam laci ruang tamu dan selain itu ditemukan didalam kamar alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol lasegar, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada tersisa diduga narkotika jenis sabu;
   - Bahwa pengakuan Terdakwa yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapat dari temannya yang bernama Saksi Taufik Hidayah dengan cara dibeli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan pengembangan dan Saksi Taufik Hidayah ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam.23.30 Wib di pinggir pantai Desa Naibos Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dan dari Saksi Taufik Hidayah ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui dari hasil penjualan sabu kepada Terdakwa;
   - Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium, barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh kesimpulan merupakan positif sabu;
   - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkotika jenis sabu dari Pejabat yang berwenang;

   Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli, dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa bermula Terdakwa ada memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi saat pergi ke Medan untuk mengantarkan ikan lalu Saksi memesan narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama Darwin



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pada tanggal 14 Oktober 2018 sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018, Saksi datang ke Sinabang dan menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesannya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan sabu tersebut kerumahnya dan setelah sampai dirumah Terdakwa lalu Saksi menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2018 dan namun pada tanggal 19 Oktober 2018 Saksi ditangkap di pinggir pantai Desa Naibos;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkotika jenis sabu dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Julnaidi SE Bin Alm Mahyudin, dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Sinabang yang mana pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam.00.01 saat itu Saksi sedang berada dirumah lalu datang beberapa anggota kepolisian yang meminta Saksi untuk melihat penggeledahan didalam rumah Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
   - Bahwa kemudian sesampainya dirumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan didalam laci lantai bawah ditemukan 10 (sepuluh) paket didalamnya berisikan keristal yang pengakuan anggota kepolisian diduga narkotika jenis sabu kemudian ditemukan botol, pipet dilantai atas;
   - Bahwa mengenai ijin kepemilikan diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak ada menunjukkan surat yang sah;

   Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dolly Usama Yanti Bin Defian Jamil, dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Suka Damai pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam.00.01 saat itu Saksi sedang berada



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dirumah lalu datang beberapa anggota kepolisian yang meminta Saksi untuk melihat penggeledahan didalam rumah Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa kemudian sesampainya dirumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan didalam laci lantai bawah ditemukan 10 (sepuluh) paket didalamnya berisikan keristal yang pengakuan anggota kepolisian diduga narkotika jenis sabu kemudian ditemukan botol, pipet dilantai atas;
- Bahwa mengenai ijin kepemilikan diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak ada menunjukkan surat yang sah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam.16.00 Wib, Saksi Taufik Hidayah menghubungi Terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyetujuinya dan sekira jam. 21.30 Wib Saksi Taufik Hidayah mendatangi rumah Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang sudah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam.00.30 Wib, saat itu Terdakwa berada didepan bengkel datang anggota dari Polres Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang berada didesa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Taufik Hidayah yang Terdakwa simpan didalam laci ruang lantai bawah dan selain itu ditemukan alat hisap sabu dikamar lantai atas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil plastik bening tembus pandang yang didalmnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu denga berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) buah botol lasegar/bong yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak berwarna hijau dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam abu-abu;

Mengenai barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sebagaimana termuat dalam Penetapan Nomor 64/Pen.Pid/2018/PN.Snb;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. : 12576/ NNF / 2018 Tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miranda, S.T. mengetahui A.n Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si, menyatakan bahwa Barang Bukti A. 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 0,63 gram, Barang Bukti B. 1 (Satu) pipet kaca bekas diguanakan, Barang Bukti C. 1 (Satu) botol plasti berisi urine milik Terdakwa **Frenki Bin Alm Erwin Indralie** dan Barang Bukti D. 1 (Satu) botol plastik berisi urine Terdakwa **Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli** adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam.00.30 Wib didepan bengkel miliknya Dusun Damai Makmur Desa Sinabang Kecamatan Simeuleu Timur;
- Bahwa dari penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti dan setelah itu dilakukan penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Sinabang Kecamatan Simeulueu Timur Kabupaten Simeuleu didapatkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam laci lantai bawah dan 1 (satu) botol lasegar yang terpasang 2 (dua) pipet bengkok, 1 (satu) kaca pirek yang terdapat narkotika jenis sabu;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Saksi Taufik Hidayah dengan cara dibeli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur : setiap orang;**
2. **Unsur : tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Frenki Bin Alm Erwin Indralie sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur Tindak Pidana "setiap orang" ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur : tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun memiliki dokumen dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk "membeli Narkotika Golongan I", sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam tujuan membeli narkotika jenis sabu Terdakwa bukan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Pasal 12 ayat (1) sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana "Tanpa Hak" telah terpenuhi ;

**Ad.3 Unsur : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam.00.30 Wib didepan bengkel miliknya Dusun Damai Makmur Desa Sinabang Kecamatan Simeuleu Timur dan dari penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti dan setelah itu dilakukan penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Sinabang Kecamatan Simeulueu Timur Kabupaten Simeuleu didapatkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam laci lantai bawah dan 1 (satu) botol lasegar yang terpasang 2 (dua) pipet bengkok, 1 (satu) kaca pirek yang terdapat narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Saksi Taufik Hidayah dengan cara dibeli seharga



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan dan terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana Berita Acara Analis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. : 12576/ NNF / 2018 Tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miranda, S.T. mengetahui A.n Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si, menyatakan bahwa Barang Bukti A. 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 0,63 gram, Barang Bukti B. 1 (Satu) pipet kaca bekas diguanakan, Barang Bukti C. 1 (Satu) botol plasti berisi urine milik Terdakwa **Frenki Bin Alm Erwin Indralie** dan Barang Bukti D. 1 (Satu) botol plastik berisi urine Terdakwa **Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli** adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil plastik bening tembus pandang yang didalmnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu denga berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. 1 (satu) buah botol lasegar/bong yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) buah kotak berwarna hijau dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam abu-abu;

Mengenai barang bukti angka 1 masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Hidayat Bin Bambang Rusli sedangkan barang bukti angka 2 dan 3 merupakan ada kaitan dengan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Frenki Bin Alm Erwin Indralie**,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli narkotika golongan I* ".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   1. 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil plastik bening tembus pandang yang didalmnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
      Dipergunakan dalam perkara Taufik Hidayat Bin Bambang Rusli
   2. 1 (satu) buah botol lasegar/bong yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu;
   3. 1 (satu) buah kotak berwarna hijau dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam abu-abu;
      Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh kami Muhifuddin, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Restu Ikhlas, S.H.,M.H dan Rahmawan, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang dengan dihadiri oleh Heri Iqbal, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue dan dihadapan Terdakwa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Restu Ikhlas, S.H.,M.H. | Muhifuddin, S.H.,M.H. |
| Rahmawan, S.H. | |

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*